

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari negara hukum bahwa seluruh aspek kehidupan di negara diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak kelak akan mengemban tanggungjawab tersebut, sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, akhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.² Perlindungan hukum kepada anak ini sangat berkaitan dengan pentingnya anak ini di masa yang akan datang. Anak akan matang

¹ Kaelani, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 92.

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

pertumbuhan fisik maupun mentalnya, maka tiba waktunya sebagai generasi penerus terdahulu.

Pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mana tidak lazimnya dilakukan oleh seorang anak. Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring berjalannya waktu menjurus pada Tindakan tidak baik seperti bullying atau perundungan dalam bentuk tindak pidana kekerasan.

Terkait dengan pelaku kekerasan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan kekerasan dalam segala bentuk apapun kepada orang lain. Adapun kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian terhadap anak pelaku bullying dapat dikenakan Pasal 54 . Pasal 80 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak maka sanksinya pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Beberapa contoh kasus korban bullying yang terlambat untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan hukum hingga berujung maut, yaitu kasus Sonya Depari. Sonya Depari adalah siswi yang juga seorang model asal Medan yang dibully habis-habisan di media sosial. Sonya Depari dibully lantaran mengaku anak jenderal dan mengancam seorang polisi wanita (polwan) saat hendak ditilang karena melakukan konvoi usai melaksanakan ujian nasional

(UN) SMA. Sehari setelah dibully, Sonya Depari dikabarkan depresi dan tidak mau keluar rumah. Bahkan, ayahnya, Makmur Depari Sembiring mendadak jatuh sakit dan langsung meninggal dunia. Ayah Sonya Depari meninggal mendadak lantaran mengalami tekanan darah tinggi akibat sang anak dibully habis-habisan.³ Dan dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Peran dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia, tetapi dalam penerapan di masyarakat masih belum maksimal.

Peristiwa perundungan ini juga terjadi di Bali pada Januari 2019 di Bukit Buluh Gunaksa, Dawan, Klungkung. Tiga remaja perempuan asal Klungkung berurusan dengan polisi karena melakukan perundungan (bullying). Tiga gadis remaja ini tega menendang, menampar, hingga nyaris menelanjangi korban KA gara-gara tudingan "cabe-cabe". Saat melakukan perundungan terhadap NKA (15) viral di media sosial. Atas perbuatannya, ketiga gadis tersebut disangkakan dengan pasal 80 jo Pasal 76c Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. "Pelaku tidak ditahan karena ancaman hukuman 3,5 tahun. Semua kita lakukan pendampingan pemeriksaan, baik terhadap saksi-saksi baik tersangka maupun korban, kita juga lakukan pendampingan P2TP2A, semua pendampingan dari Dinsos kita hadirkan, linmas", kata Kasat Reskrim Polres

³ Erlangga Djumena, 2016, **Ayah dari Siswi SMA yang Mengaku Anak Jenderal Meninggal Dunia**, <http://regional.kompas.com>, diakses tanggal 9 April 2022, pukul 17.26.

Klungkung AKP Mirza Gunawan ketika dimintai konfirmasi via telepon, Jumat (5/7/2019).⁴

Perundungan juga terjadi di SMP Swastika Kapal yang berada di Desa Kapal, Kabupaten Badung, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2015 yang videonya viral di media sosial, sekelompok remaja tersebut memukuli korban secara bersamaan sehingga korban mengalami luka-luka dan trauma untuk datang kesekolah.

Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA TERKAIT TINDAK PIDANA BULLYING DI SMP SWASTIKA KAPAL"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana bullying di SMP Swastika Kapal?
2. Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum bagi siswa SMP Swastika Kapal korban tindak pidana bullying?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara konprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai pengaturan tentang hukum terhadap tindak

⁴ Aditya Mardiasuti, 2019, **3 Siswi SMA Pelaku Bully di Klungkung Bali Ditetapkan Jadi Tersangka**, <http://news.detik.com>, diakses tanggal 9 April 2022, pukul 17.43.

pidana bullying di SMP Swastika Kapal, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

2. Untuk pembahasan ruusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi siswa SMP Swastika Kapal korban tindak pidana bullying, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana bullying di SMP Swastika Kapal.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perlindungan hukum bagi siswa SMP Swastika Kapal korban tindak pidana bullying.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵ Metode juga dapat digunakan sebagai pembimbing untuk dapat menemukan suatu hasil dari suatu penelitian maupun penulisan yang mempunyai validitas (kesahan) dan akurasi (kecermatan yang tinggi dan benar).

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan merupakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian hukum berdasarkan keadaan dilapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukm yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶ Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata, dan dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu tindakan bullying yang ada di lingkungan sekolah SMP Swastika Kapal yang harus ditindak dengan peraturan yang ada.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis-jenis pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Historis (Sejarah Hukum). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

⁵ Soerjono Soekanto, 1981, ***Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta***, (selanjutnya disingkat Soekanto II), hlm. 7.

⁶ F.C.Susila Adiyanta, 2019, ***Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris***, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 Nomor 4, hlm. 698.

Undang-Undang dan regulasi.⁷ Berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan Historis (Sejarah Hukum) digunakan untuk menganalisis pengaturan tentang hukum terhadap tindak pidana bullying di SMP Swastika Kapal secara mendalam.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer dapat dibentuk opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik)⁸, kejadian atau kegiatan, dan data primer dalam penelitian diperoleh secara langsung dari informasi pada SMP Swastika Kapal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini bersumber dari jurnal, penelitian keputusan yang berhubungan dengan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

⁸ Harbani Pasolong, 2012, **Metode Penelitian Administrasi Publik**, Alfabet, Bandung, hlm. 70.

objek penelitian yaitu data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan acuan bidang hukum yang digunakan untuk memuat informasi-informasi yang relevan. Adapun bahan hukum tersier yang dapat dicontohkan seperti, Kamus Besar Indonesia (KBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan lain-lain.⁹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait isu penelitian yang ditujukan kepada pihak yang berwenang.
2. Teknik observasi langsung dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.
3. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini membaca buku-buku serta mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

⁹T. Cahyani, S. Al-Fatih, 2020, ***Peran Muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota batu***, Justitia Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm. 283.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisa Data secara kualitatif dengan cara menyusun data secara sistematis dengan memilih data yang berkualitas untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang disampaikan nampak hidup yang bersifat grounded berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.¹⁰ Teknik penyajian dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan antara lain ialah:

1. Bab I. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2001, **Metode Penelitian Hukum**, Peneliti Rineka Cipta, Jakarta, hlm 21.

2. Bab II. Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum.
3. Bab III. Menguraikan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana bullying di SMP Swastika Kapal.
4. Bab IV. Menguraikan sejauh mana efektivitas perlindungan hukum bagi siswa SMP Swastika Kapal korban terhadap tindak pidana bullying.
5. Bab V. Penutupan, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

